



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 066/X/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 066/X/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002/ RW 002 Desa Kalanganyar Kec.
Kalanganyar – Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak

Alamat : Ds. Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi
Banten 42365

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 3 Oktober 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 066/X/KI BANTEN-PS/2019 pada tanggal 7 Oktober 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak selaku PPID Desa Kadudamas melalui surat nomor: 052/PPID/VII/2019 yang dikirimkan melalui Pos dan berdasarkan hasil lacak pengiriman diterima oleh Neneng Yulianah pada tanggal 18 Juli 2019. Adapun Informasi yang diminta yaitu Hard Copy dokumen berupa Program Bantuan Pemerintah Pusat Sumber Dana APBN tahun 2017, Kegiatan Dana Desa (DD) melalui pola padat karya pagu anggaran tahun Rp. 784.035.000,- ;

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota Pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 2 Agustus 2019, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Atasan dari Sekretaris Desa

Kadudamas melalui surat dengan nomor: 049/Pri-PPID/VII/2019 yang dikirimkan melalui Pos dan berdasarkan bukti lacak pengiriman diterima oleh Lukman pada tanggal 5 Agustus 2019.

[2.4] Pada tanggal 3 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 7 Oktober 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 23 Januari 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal tanpa dihadiri para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 30 Januari 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Prov. Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

[2.8] Pada tanggal 4 Februari 2020, dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Dalam proses mediasi tersebut pihak Pemohon menyatakan menarik diri dalam mediasi melalui surat pernyataan tertulis, maka Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.8] Pada tanggal 12 Februari 2020, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Januari 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 18 Juli 2019 mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada Sekretaris Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak selaku PPID Desa Kadudamas yang dikirimkan via Pos dan diterima oleh Desa Kadudamas pada tanggal 18 Juli 2019 pada pukul 16.29 WIB.
2. Bahwa yang dimaksudkan Sekretaris Kadudamas didalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah Sekretaris Desa Kadudamas selaku PPID Desa.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 2 Agustus 2019 ditujukan kepada Kepala Desa Kadudamas.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat jawaban atas keberatan yang diajukan kepada Termohon.
5. Bahwa Pemohon tidak berkomunikasi dengan pihak Termohon baik secara langsung maupun via telepon.
6. Bahwa Pemohon pernah dihubungi oleh kepala desa lain untuk datang ke Desa Kadudamas, namun Pemohon tidak hadir karena sudah masuk persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten.
7. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 September 2019 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
9. Bahwa tujuan lain Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi secara spesifik yaitu agar desa Kadudamas transparan kepada masyarakat dimana masyarakat disana masih awam tentang anggaran Desa. Dengan adanya

permohonan informasi tersebut, Pemohon ingin membantu masyarakat untuk keterbukaan informasi desa.

10. Bahwa Pemohon tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa Kadudamas.

11. Bahwa alasan Pemohon meminta hard copy dokumen kegiatan Program Bantuan pemerintah Pusat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017 karena Pemohon meyakini pemeriksaan kegiatan tersebut sudah selesai sehingga dokumen dapat diberikan.

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 12 Februari 2020, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan Pemohon memohon informasi adalah untuk mengetahui realisasi anggaran di desa tersebut apakah telah terlaksana dan menyampaikan kepada masyarakat di desa Kadudamas pada khususnya.
2. Bahwa dari ke 13 items permohonan informasi yang diminta Pemohon pada nomor 7, 8 dan 9 menurut Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon dan pemohon tidak berkebaratan apabila tidak diberikan.
3. Bahwa menurut Pemohon pada permohonan informasi di point 1 yaitu berupa daftar tukang dan pekerja merupakan informasi yang terbuka.
4. Bahwa menurut Pemohon pada permohonan informasi di point 2 yaitu daftar penerimaan upah tukang dan pekerja bukan merupakan informasi yang tertutup, karena Pemohon pernah melakukan kontrol dimana ada suatu desa yang memampang nama-nama pekerja beserta upah pekerja di papan informasi.
5. Bahwa pada point 3 permohonan informasi yang dimaksud Pemohon dengan data pekerja adalah berupa nama-nama nya saja.
6. Bahwa data pekerja di point 3 dan daftar tukang dan pekerja di point 1 menurut Pemohon berbeda. Perbedaan dari keduanya yaitu ada pekerja yang diborongkan

dan tidak, sehingga Pemohon meminta data tukang dan pekerja secara keseluruhan.

7. Bahwa pada permohonan informasi di point 4 dan 5 tentang harian HOK dan mingguan HOK Pemohon meyakini ada dan dikuasai oleh Termohon.
8. Bahwa pada permohonan informasi di point 6 yaitu laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa yang diminta oleh Pemohon adalah data keseluruhannya baik rencana maupun realisasinya.
9. Bahwa menurut Pemohon pada permohonan informasi di point 10 terkait nota pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan bangunan merupakan informasi yang terbuka, namun apabila ada yang berkaitan dengan persaingan usaha dapat dihitamkan.
10. Bahwa menurut Pemohon pada permohonan informasi di point 11 merupakan informasi yang dikuasai oleh Termohon dan yang dimaksud dengan desain gambar adalah desain gambar kegiatan pembangunan pada kegiatan Dana Desa melalui pola padat karya pagu anggaran Rp. 784.035.000, tahun anggaran 2017.
11. Bahwa pada permohonan informasi di point 12 yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan rincian anggaran keseluruhan bangunan atau kegiatan fisik dari kegiatan Dana Desa melalui pola padat karya pagu anggaran Rp. 784.035.000, tahun anggaran 2017.
12. Bahwa pada permohonan informasi di point 13 yang dimaksudkan Juklas Juklis oleh Pemohon yaitu juklak juknis pelaksanaan kegiatan dana desa secara umum terkait dengan penggunaan dana desa bukan juklak dan juknis secara khusus pembuatan bangunan dan seterusnya.
13. Bahwa menurut Pemohon rencana realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa berbeda dengan RAB, RAB merupakan rencana yang sudah siap untuk dilaksanakan sedangkan rencana realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa belum.

14. Bahwa Pemohon belum melakukan cek fisik selama dua tahun ini apakah di Desa Kadudamas telah ada realisasi dalam bentuk fisik atau belum.

15. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Desa Kadudamas pada surat keberatan yang diajukan Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin.
Bukti P-2	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor :052/PPID/VII/2019 yang ditujukan Kepada Sekretaris Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Selaku PPID Desa Kadudamas tanggal 18 Juli 2019.
Bukti P-3	Fotocopy bukti resi pengiriman jasa Expedisi POS Indonesia tanggal 18 Juli 2019 no barcode 16363806453
Bukti P-4	Fotocopy lacak kirim Expedisi POS Indonesia, informasi pengiriman dengan nomor resi 16363806453 selesai antar tanggal 18 Juli 2019
Bukti P-5	Fotocopy surat pernyataan keberatan Nomor: 049/Pri-PPID/VII/2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak tertanggal 2 Agustus 2019
Bukti P-6	Fotocopy bukti resi pengiriman jasa Expedisi POS Indonesia tanggal 3 Agustus 2019 no barcode 17289621706
Bukti P-7	Fotocopy lacak kirim Expedisi POS Indonesia, informasi pengiriman dengan nomor resi 17289621706 selesai antar tanggal 5 Agustus 2019
Bukti P-8	Fotocopy surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Nomor: 038/SLN/Pri-KIP/2019 tanggal 30 September 2019
Bukti P-9	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.066/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
Bukti P-10	Fotocopy akta registrasi sengketa nomor: 066/REG-PSI/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019
Bukti P-11	Fotocopy Panggilan sidang awal No.011/I/KIPBANTEN-RLS/2020 tanggal 14 Januari 2020
Bukti P-12	Fotocopy Panggilan sidang kedua No.022/I/KIPBANTEN-RLS/2020 tanggal 23 Januari 2020
Bukti P-13	Fotocopy Panggilan sidang pembuktian No.046/I/KIPBANTEN-RLS/2020 tanggal 4 Februari 2020
Bukti P-14	Fotocopy Berita Acara Mediasi Sengketa No.066/X/KIPBANTEN-PS/2019 tanggal 4 Februari 2020

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut:

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu

mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu SOILIHIN mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Sekretaris Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak berupa **Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.**

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut :

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Program dana desa melauai pola padat karya Tahun Anggaran 2017 Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi Kegiatan Program dana desa melauai pola padat karya Tahun Anggaran 2017 harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi Kegiatan Program dana desa melauai pola padat karya Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

Pemohon adalah warga Negara, atas orang perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 10, 11, dan 12 Pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana, Pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait.

Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat Badan Publik yaitu Sekretaris Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak tanggal 18 Juli 2019, dengan nomor Surat 052/PPID/VII/2019 (Bukti P1) penerima keterangan Bapak Neneng Yulianah, dan permohonan informasi tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi Oleh Pemerintahan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak; sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa; Pasal 15 dan Pasal 16 : ***“memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menjawab surat keberatan Pemohon ini***, apabila tidak dijawab dan/atau tidak jawaban yang disampaikan tidak memuaskan Pemohon, maka pemohon berhak mengajukan SENGKETA INFORMASI ke KOMISI INFORMASI Provinsi Banten. Surat tanggal 02 Agustus 2019 dengan nomor surat 049/Pri-PPID/VII/2019 (Bukti P2) penerima keterangan Bapak Lukman. Perihal Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi oleh Kantor Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten ditujukan kepada Kepala Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kab. Lebak Selaku atasan Sekretaris Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Melalui Kantor Pos Rangkasbitung – Kabupaten Lebak.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 038/SLN/Pri-KIP/2019 tertanggal 30 September 2019 (Bukti P3).

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya SOLIHIN dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor : 01/SKB/M.PPN207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketentuan point E. 2.a dan 2.b BAB III Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai; dijelaskan bahwa Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam melakukan pemantuan dan evaluasi, serta BPD dan masyarakat berpartisipasi melakukan pemantuan dan evaluasi kegiatan tersebut.

Selain itu, sebagaimana telah dilakukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Febuari 2020, dalam pelaksanaan mediasi tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon tidak hadir, pihak pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi secara tertulis, Berita Acara Mediasi tertnggal 04 Febuari 2020 (Bukti P4).

Dalam hal ini, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai

badan publik, Kantor Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten – Kabupaten Lebak juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah :

NO	Dokumen Publik Yang Diminta
1.	Daftar Tukang dan Pekerja
2.	Daftar Penerimaan Upah Tukang dan Pekerja;
3.	Data Pekerja pada Kegiatan Pola Padat karya;
4.	Harian HOK;
5.	Mingguan HOK;
6.	Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pola Padat Karya Desa;
7.	Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pola Padat Karya Kecamatan;
8.	Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pola Padat Karya Kabupaten;
9.	Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pola Padat Karya Provinsi;
10.	Nota Pembelian dan Kwitansi Pembelian Bangunan;
11.	Desain Gambar;
12.	Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13.	Juklak Juknis

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

II. Penjabaran Argumen Pemohon Dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan tidak menanggapi pernyataan keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait dengan penolakan tersebut. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Program Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira – Kabupaten Lebak adalah :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
2. Bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa; selain itu, pengguna informasi publik merupakan orang yang berkepentingan menggunakan informasi, dan pemohon merupakan warga Negara;
3. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta mengatur lebih jelas alasan Kegiatan Program Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 itu sumber pendanaannya dari pemerintah pusat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan petunjuk dan teknis kegiatannya pun telah diatur oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan

Nomor : 01/SKB/M.PPN207 tentang Penyelesaian dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Bahwa keterbukaan atas syarat dan prosedur ini maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berasumsi syarat dan prosedur ini terdapat dalam informasi, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang mengenai pemberian Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Program Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat dengan nomor Surat 035/PPID/VII/2019 (Bukti P1).
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian salinan dokumen. dan permohonan informasi tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi Oleh Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Sajira; sebagaimana diketahui berdasarkan, apabila tidak dijawab dan/atau tidak jawaban yang disampaikan tidak memuaskan Pemohon, maka pemohon berhak mengajukan SENGKETA INFORMASI ke KOMISI INFORMASI Provinsi Banten. Surat tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 033/Pri-PPID/VII/2019 (Bukti P2).
7. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terungkap dalam proses adjudikasi ternyata termohon tidak memberikan dan/atau tidak menanggapi surat pernyataan keberatan Pemohon dan telah melewati masa waktu yang telah ditentukan UU yakni 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun tidak menyampaikan alasannya untuk tidak memberikan informasi Salinan 13 (Tiga Belas) Dokumen Kegiatan Program Dana Desa

melaui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2018 di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira – Kabupaten Lebak. Adapun alasan tersebut adalah :

1. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tidak ditanggapi surat permohonan dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan pernyataan keberatan Pemohon terkait Permintaan Informasi
5. Bahwa Termohon menyampaikan pada saat mediasi kedua, informasi yang diminta terkait kegiatan Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 itu, semestinya disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Camat Sajra dan Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, karena kegiatan itu bersumber dari APBN; dan nomenklatur nya sudah jelas serta adanya MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

III. Analisis Sengketa : 3 Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Dana Desa melalui Pola Padat Karya Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai kegiatan Dana Desa melalui pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 dan Tun Anggaran 2018 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ketiga alasan tersebut :

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki

kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa informasi dokumen publik, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon atas informasi Kegiatan Program Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tahun Anggaran 2017 Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten – Kabupaten Lebak tersebut serta kedudukan Pemohon.

2. Pengecualian Informasi Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan, **hanya** karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut **harus bersifat terbatas**, dalam artian **hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen**.

Prinsip MALE tersebut diejawantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan **tanpa** melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan menggunakan Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, ironisnya, pengecualian ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Keterangan mengenai tidak adanya uji

konsekuensi dan uji kepentingan publik ini disampaikan secara tegas dan lugas oleh Termohon dalam Sidang Ajudikasi I dan II di Komisi Informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU KIP. Oleh karena itu, tidak sepatutnyalah informasi yang dimintakan Pemohon masuk dalam kategori pengecualian.

Pengecualian yang dilakukan oleh Termohon juga sangat tidak berdasar yang menggunakan dasar pada pasal 17 huruf g yang menyebutkan, *“Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”* dan huruf i *“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”* sebab, Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Contoh Keterbukaan Informasi di Institusi Termohon dalam Bentuk Dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDesa yang meliputi Program Dana Desa Melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan diantaranya bahwa Kegiatan Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut merupakan kegiatan itu bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan APBN; dan nomenklatur nya sudah jelas serta adanya MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Namun, faktanya tidak demikian bahwa Termohon itu bagian dari Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Desa melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

Bantuan berupa pembangunan fisik tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Termohon, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah diatur petunjuk dan teknisnya sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor : 01/SKB/M.PPN207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Program Kegiatan Dana Desa Melalui Pola Padat Karya Tunai berupa Pembangunan Fisik, ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa dasar, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, dan Nomor : 01/SKB/M.PPN207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

IV. Kesimpulan dan Petition Pemohon

Berangkat dari keempat alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan :

1. Menyatakan bahwa informasi Kegiatan Dana Desa Melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten – Kabupaten Lebak, pada dokumen Publik yang diminta di surat Permohonan Untuk Memperoleh Informasi pada point 7, point 8 dan point 9, apabila belum dikuasai atau didokumentasikan tidak perlu diberikan,
2. Menyatakan informasi Kegiatan Dana Desa Melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten – Kabupaten Lebak adalah informasi yang dibuka untuk publik,
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi Program Kegiatan Dana Desa Melalui Pola Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2017 Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten – Kabupaten Lebak kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
4. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan tertulis dalam perkara *a quo*.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Solihin adalah warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak (Bukti P-5).

4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-8).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kemudian diterima Termohon tertanggal 5 Agustus 2019 (Bukti P-5) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 3 Oktober 2019 (bukti P-8).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf [2.2]*;

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 4 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyatakan Pengguna informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) UU KIP menyatakan:

“ Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:”

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.25] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf e menyatakan yang dimaksud dengan “informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimaksud.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU KIP menyatakan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf b UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan menyebutkan setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf h UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan menyebutkan:

“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (2) UU KIP menyatakan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

[4.32] Menimbang Pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 4 huruf h Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam peraturan ini.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 6 PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan publik.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada dibawah penguasaannya.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan

pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

[4.37] Menimbang Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik atau salinan tertulis.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b, c dan d PerKI SLIP menyebutkan Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah dst...
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran dst...

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 15 PerKI SLIP menyebutkan pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (10) PerKI SLIP menyebutkan PPID wajib melakukan uji konsekuensi berdasarkan alasan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik yang dikecualikan.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

[4.43] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

[4.44] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Desa tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.45] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi, misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
- b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
- c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;

- d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
 - f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
 1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
 - g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. laporan realisasi kegiatan;
 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 4. sisa anggaran; dan
 5. alamat pengaduan;
 - h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
 - i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun

[4.46] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 2. Peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 4. Rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan
 6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;
- d. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Profil Desa;
- f. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris; i. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa;

- j. Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
- m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa;
- n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
- o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini;
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa;
- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

[4.49] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Februari 2020.

[4.50] Menimbang bahwa dalam Kesimpulan yang diberikan oleh Pemohon terdapat kekaburan (*obscur libel*) pada subyek permohonan dimana terdapat ketidaksesuaian antara subyek hukum yang disengketakan yaitu Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan subyek hukum yang ada pada Kesimpulan Pemohon yaitu Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, maka Majelis Komisioner menilai untuk tidak mempertimbangkan kesimpulan yang diberikan oleh Pemohon.

[4.51] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner menilai Termohon telah kehilangan kesempatan untuk menyatakan argumentasi dalam perkara *a quo*.

[4.52] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Komisioner menilai hanya dapat mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa dalam permohonan *a quo* merupakan informasi yang dikuasai dan terbuka, kecuali pada point 7, 8 dan 9 apabila belum dikuasai atau didokumentasikan maka tidak perlu diberikan.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.27], [4.34], [4.38], [4.45] dan [4.53] seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, maka Majelis Komisioner menilai bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka, kecuali pada point 7, 8 dan 9 Majelis Komisioner menilai laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi tidak berada dalam penguasaan pihak Termohon.

[4.55] Menimbang bahwa untuk nota pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan bangunan pada point 10 didalam permohonan informasi, Majelis Komisioner menilai jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualikan dapat dihitamkan.

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.17] sampai dengan Paragraf [4.55] Majelis Komisioner menilai informasi yang diminta Pemohon bersifat terbuka dan

dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali pada point 7, 8 dan 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan terkait nota pembelanjaan serta kwitansi pembelanjaan bangunan jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualikan dapat dihitamkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Informasi Pemohon bersifat terbuka, kecuali pada point 7, 8 dan 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan terkait nota pembelanjaan serta kwitansi pembelanjaan bangunan jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualikan dapat dihitamkan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, kecuali pada point 7, 8 dan 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan terkait nota pembelanjaan serta kwitansi pembelanjaan bangunan jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualikan dapat dihitamkan.

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.6] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Hujaji)